



PUTUSAN
Nomor 3303/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4106/PJ/2019, tanggal 23 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT ATSUMITEC INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutaneegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kentaro Kono, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112878.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa tidak ada PPN yang kurang dibayar, sehingga penghitungan PPN menurut Pemohon Banding pada pengajuan banding ini jika diperbandingkan dengan penghitungan PPN menurut pengajuan keberatan dan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3303/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	YANG DISENGKETAKAN	PERMOHONAN KEBERATAN	KEP. KEBERATAN	PERMOHONAN BANDING	SENGKETA
1	2	7	8	9	10
		(4-6)			(8-9)
	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa				
1.	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:				
	a.1. Ekspor	8.956.982.278	8.956.982.278	8.956.982.278	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	37.053.360.975	37.053.360.975	37.053.360.975	-
	a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	75.149.415.218	75.149.415.218	75.149.415.218	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	-	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	121.159.758.471	121.159.758.471	121.159.758.471	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	121.159.758.471	121.159.758.471	121.159.758.471	-
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungut oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/Penyerahan Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula Tidak untuk diperjualbelikan dan Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut / tanggung jawab secara renteng:	-	-	-	-
	d.1. Impor BKP	-	-	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Pabean	-	-	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean	-	-	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-	-	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-	-	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan dan Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut / tanggung jawab secara renteng	-	-	-	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut / tanggung jawab secara renteng	-	-	-	-
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	-	-	-	-
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	-	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar				
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif ekspor)	3.705.336.094	3.705.336.098	3.705.336.094	-
	b. Dikurangi :	-	-	-	-
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	70.716.799.891	68.976.661.385	70.716.799.891	(1.740.138.506)
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-	-
	b.5. Lain-lain	-	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	70.716.799.891	68.976.661.385	70.716.799.891	(1.740.138.506)
	c. Diperhitungkan:	-	-	-	-
	c.1. SKPPKP	-	-	-	-
	d. Jumlah pajak yang dapat dipehitungkan (b.6 - c.1)	70.716.799.891	68.976.661.385	70.716.799.891	(1.740.138.506)
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(67.011.463.797)	(65.271.325.287)	(67.011.463.797)	1.740.138.510
3	Kelebihan Pajak yang sudah:				
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(67.012.121.197)	(67.012.121.197)	(67.012.121.197)	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	-	-	-	-
	c. jumlah (a + b)	(67.012.121.197)	(67.012.121.197)	(67.012.121.197)	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	657.400	1.740.795.910	657.400	1.740.138.510
5	Sanksi Administrasi :				
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	657.400	1.740.795.909	657.400	1.740.138.509
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP	-	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-	-
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	-	-	-	-
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	657.400	1.740.795.909	657.400	1.740.138.509
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	1.314.800	3.481.591.819	1.314.800	3.480.277.019

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Agustus 2017;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112878.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00224/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor: 00029/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016, atas nama: PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutanegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
	- Ekspor	Rp	8.956.982.278,00
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	37.053.360.975,00
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	75.149.415.218,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	Rp	121.159.758.471,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.705.336.098,00
	b. Dikurangi:		
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	70.716.799.891,00
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	70.716.799.891,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	(67.011.463.797,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	67.012.121.197,00
4.	Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	657.400,00
5.	Sanksi Administrasi		
	- Bunga Pasal13 (2) UU KUP	Rp	0,00
	- Kenaikan Pasal13 (3) UU KUP	Rp	657.400,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.314.800,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112878.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112878.16/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 01 Juli 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa KEP-00224/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor: 00029/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016, atas nama: PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutaneegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor: 00029/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016, atas nama: PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutanegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00224/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor: 00029/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, NPWP : 02.047.625.5.055-000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.314.800,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Atas Royalty (Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean) Sebesar Rp749.615.293,00; dan Koreksi Pajak Masukan Karena Tidak Ada Hubungan Usaha Berupa Pembelian Gas Sebesar Rp2.208.000,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Atas Royalty (Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean) Sebesar Rp749.615.293,00; dan Koreksi Pajak Masukan Karena Tidak Ada Hubungan Usaha Berupa Pembelian Gas Sebesar Rp2.208.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena terbukti Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada dasarnya telah

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3303/B/PK/Pjk/2020



sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebih bersifat administrasi semata dan tidak terdapat unsur adanya kerugian atau hilangnya penerimaan negara. Lagi pula secara yuridis fiskal kedudukan Faktur Pajak memiliki sifat "*aantonder belastingen*" yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.03/2013.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.314.800,00; dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar Pengenaan Pajak		
c. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
- Ekspor	Rp	8.956.982.278,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	37.053.360.975,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	75.149.415.218,00
d. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. jumlah seluruh penyerahan	Rp	121.159.758.471,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.705.336.098,00
b. Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	70.716.799.891,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	70.716.799.891,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	(67.011.463.797,00)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak	Rp	
3. berikutnya		67.012.121.197,00
4. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	657.400,00
5. Sanksi Administrasi		
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	657.400,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.314.800,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3303/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001